



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Jalan Taman Siswa No. 1 Telp.7051700-7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang
<https://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email : bmcktr@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 005 /SK-BMCKTR/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SWAKELOLA
PENATAAN BLOK DAN PKS KAWASAN HUTAN JALAN PROVINSI
PADA SUB KEGIATAN KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN,
STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA
PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS
BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang a) Bahwa untuk kelancaran pekerjaan Swakelola Penataan Blok dan PKS Kawasan Hutan Jalan Provinsi pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyeleggaraan Jalan dan Jembatan yang melibatkan Tim Teknis dari Balai KSDA Sumatera Barat, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Swakelola.
- b) Bahwa pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Swakelola Penataan Blok dan PKS Kawasan Hutan Jalan Provinsi Pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyeleggaraan Jalan dan Jembatan, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
- c) Bahwa para Pejabat/Petugas dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Swakelola.
- Mengingat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas;
8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-922-2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 903-23-2024 Tentang Penunjukkan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatangan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;
9. Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor : 003/SK-BMCKTR/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukkan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) SKPD, PPK Unit, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk tim Pelaksana Swakelola Penataan Blok dan PKS Kawasan Hutan Jalan Provinsi.
- KEDUA** : Menunjuk Aparatur Sipil Negara dan Non ASN yang dianggap sesuai dan kompeten dibidangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Aparatur Sipil Negara dan Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati. Pelaksanaan Swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga administrasi, tenaga Pengaman hutan atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;
 3. penggunaan tenaga kerja (tenaga administrasi, tenaga Pengaman hutan atau tenaga perawat satwa), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
 4. menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen persiapan Swakelola.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : Padang
PADA TANGGAL : 2 Januari 2025

KEPALA DINAS

Dr. ERASUKMA MUNAF, S.T., M.M., M.T
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan: disampaikan kepada:

1. Sekretaris Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
2. Pertinggal

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Nomor : /SK-BMCKTR/2025

Tanggal : Januari 2025

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Swakelola Penataan Blok dan PKS Kawasan Hutan Jalan Provinsi Pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelegaraan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SWAKELOLA PENATAAN BLOK DAN PKS KAWASAN HUTAN JALAN PROVINSI

SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ADRATUS SETIAWAN.T.,M.T.	PENGARAH I	KEPALA BIDANG BINA MARGA/ KPA PENYELENGGARAAN JALAN
2.	LUGI HARTANTO, SP., M, Sc	PENGARAH II	Plh. KEPALA BALAI KSDA SUMBAR
3.	DIAN INDRIATI, S.H.	PENANGGUNG JAWAB	BALAI KSDA SUMBAR
4.	KHAIRUL ANWAR, S.T.,M.T.	KETUA	PPTK BMCKTR
5.	MECKY ADITYA EKAPUTRA, S.Hut	WAKIL KETUA	BALAI KSDA SUMBAR
6.	NASIRUDIN, ST	SEKRETARIS	BMCKTR
7.	MUHAMMAD LUTVAN, S.T	ANGGOTA	BMCKTR
8.	AFDAL FUAD SYAM, S.P.	ANGGOTA	BALAI KSDA SUMBAR
9.	NOVTIWARMAN, S.P.	ANGGOTA	BALAI KSDA SUMBAR
10.	PATUAN ARIEF M. SINAMBELA, S.Si.	ANGGOTA	BALAI KSDA SUMBAR
11	EKA JUWANDA, S.T	ANGGOTA	BMCKTR


KEPALA DINAS
Dr. ERASUKMA MUNAF, S.T., M.M., M.T
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19710818 200604 1 007